

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan atau Financing

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga¹. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sebagian besar lembaga keuangan memberikan kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank yaitu berasal dari penyaluran pembiayaan².

a. Instrument Pembiayaan Syariah

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu³ :

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP-AMP YKPN, 2005), 17.

² Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Staf Administrasi dan Keuangan Politeknik Aceh, Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, ISSN 2302-0164 pp. 10 – 18, Volume 6, No. 3, (Oktober, 2017) , 2.

³ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik Adopsi IFRS*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 86.

- 3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro⁴. Secara makro pembiayaan untuk :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mempunyai akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dan dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya bagi para pelaku usaha yang membutuhkan dan tambahan untuk pengembangan usahanya dapat melakukan aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan membutuhkan tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat yang melakukan usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berate mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 17-18

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan bertujuan untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dijalankan mempunyai tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya setiap kegiatan usaha yang dilakukan pasti mempunyai resikonya masing-masing, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin terjadi dalam usahanya. Misalnya resiko kurang modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dilakukan dengan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan manusia ada dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dana dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :

- 1) Meningkatkan daya guna uang, artinya uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk usaha peningkatan produktivitasnya. Dengan demikian dana (uang) yang disimpan di bank (yang diperoleh dari nasabah yang menyimpan uang) tidak *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

- 2) Meningkatkan daya guna barang, artinya produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang, artinya melalui pembiayan peredaran uang kartal dan uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan beratmbah baik kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha, artinya bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk meningkatkan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.
- 5) Stabilitas ekonomi, artinya stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

d. Prinsip Analisis Pembiayaan

Secara umum analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C⁵, yaitu :

- 1) *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman.
- 2) *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminkam kepada bank.
- 5) *Condition*, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syariah, dasar 5C belum cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah.

2. Debt Financing

Lembaga keuangan perbankan syariah mendapat keuntungan dari pemberian pembiayaan kepada nasabah, baik dalam bentuk *Debt Financing* maupun *Equity Financing*. *Debt Financing* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli.⁶ Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang dan keuntungan bank telah

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 60.

⁶ Siti Zahara, Islahuddin, Said Musnadi, Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2006-2010 (Studi Pada Bank Syariah yang Beroperasi diIndonesia), *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 3, No.1, (Februari 2014), 52.

ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.

Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bay'* yang secara *etimology* berarti memiliki, membeli, ada juga yang mengatakan bahwa ia merupakan sebuah ungkapan tentang ijab qobul ketika terjadi pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan nilai tukarnya. Jadi, jual beli adalah akad pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang memberi faidah kepemilikan atas dzat benda (obyek jual beli).⁷ Jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer of Property*). Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah sebagai berikut.

a. *Murabahah*

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan *Murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dengan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya⁸. Dasar hukum dari *Murabahah* adalah QS. Al-Baqarah : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

⁷ Iman Ni'matullah, *Pemahaman Dasar Perbankan Syariah BPRS Cilegon Mandiri*, (Cilegon: Muamalat Institute, 2016)., 37-41.

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 355.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka orang itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”(QS. Al-Baqarah : 275)⁹.

Menurut PSAK 102 paragraf 5, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *Murabahah* tidak hanya dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.

Rukun transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut¹⁰ :

- 1) Adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah).
- 2) Objek akad *murabahah* yang didalamnya terkandung barang dan harga.
- 3) Ijab dan qabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak baik ucapan maupun perbuatan.

Bai' al-murabahah memeberikan banyak manfaat pada bank syariah. Salah satunya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjualan dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem ini

⁹ Enang Sudrajat dan Syatibi, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin: Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 47.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 82.

juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Akan tetapi, ada beberapa resiko yang harus diantisipasi. Resiko tersebut antara lain:

- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak memabayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi jika harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga barang tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa aja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- 4) Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja usaha perdagangan, kebutuhan investasi dan kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau property apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *Murabahah*¹¹.

- a) Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *Murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal perdagangan terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapatkan keuntungan *margin* tetap dengan meminimalkan resiko.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 125-127.

b) Kebutuhan investasi

Kebutuhan investasi dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *Murabahah*. Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungannya *margin* jual beli dengan resiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.

c) Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti

Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil *margin* keuntungan yang diinginkan.

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*



Secara ilustrasi, proses pembiayaan ini meliputi beberapa langkah diantaranya :

Pertama, calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk pembelian suatu barang yang biasanya barang tersebut telah diketahui terlebih dahulu baik harga dan spesifikasinya oleh calon

nasabah¹². *Kedua*, bank syariah akan menentukan *margin* dan menganalisis atau mempelajari kemampuan nasabah dalam memabayar piutang *Murabahah* dan jangka waktu pemabayaran utang tersebut, bila setuju maka terjadilah akad. *Ketiga*, setelah akad disepakati bank selanjutnya melakukan pembalian barang. Ada dua kemungkinan yang dilakukan bank, a) bank bekerja sama dengan dealer atau *supplier* dan membeli barang tersebut yang selanjutnya dijual kembali kepada nasabah, atau b) bank menunjuk nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang tersebut pada toko atau dealer yang diinginkan atas nama bank. *Keempat*, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nsabah pembeli. *Kelima*, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati. Untuk menghindari kerugian biasanya bank menahan barang jaminan.

b. Salam

Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yaitu pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan dan barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan¹³. Dengan kata lain salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan secara

¹² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 75.

¹³ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 197.

tunai. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Landasan hukum tentang *Salam* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ... (البقرة: ٢٨)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(QS. Al-Baqarah: 282)¹⁴.

Rukun transaksi *Salam* adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak yang berakad (pembeli dan penjual).
- 2) Objek yang diakadkan (barang yang disalihkan dan harga atau modal salam).
- 3) Akad atau sighat (ijab dan qabul).

Beberapa ketentuan transaksi *Salam*, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Salam* adalah transaksi jual beli, yaitu barang yang diperjual belikan belum ada sehingga barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai.
- 2) Ketika barang diserahkan pada bank oleh produsen, bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.
- 3) Apabila bank membelinya secara tunai, biasanya disebut pembiayaan talangan. Jika bank menjual secara cicilan, bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran.

¹⁴ Enang Sudrajat dan Syatibi, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin: Al-Quran dan Terjemahannya*, 48.

- 4) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.
- 5) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, mutu dan jumlahnya.
- 6) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, produse harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- 7) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediannya, bank dapat melakukan akad *Salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti bulog, pedagang pasar induk, dan rekanan.

c. *Istishna'*

Transaksi *bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang¹⁵. *Bai' al-istishna* atau biasa disebut dengan *Istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan pembuat (penjual). Transaksi *Istishna'* memiliki kemeripan dengan transaksi *Salam*, dalam hal barang yang diberi belum ada pada saat transaksi melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi *Salam* yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi *Istishna'* barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi *Istishna'* dapat dilakukan dimuka, melalui


¹⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 82.

cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang¹⁶.

Penggunaan akad *Istishna'* oleh bank syariah diIndonesia relatif masih minim. Akan tetapi, seiring dengan makin meningkatnya jenis barang yang baru dilunasi setelah adanya pesanan dari pembeli, sangat dimungkinkan akad *Istishna'* juga menjadi makin meningkat penggunaannya.

- a) Rukun transaksi *Istishna'* adalah sebagai berikut :
 - (1) Transektor, yakni pembeli dan penjual
 - (2) Obyek akad meliputi barang dan harga barang *istishna'*
 - (3) Ijab dan qobul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *Istishna'* kedua belah pihak.
- b) Ketentuan umum yang ada dalam transaksi *Istishna'* adalah sebagai berikut:
 - (1) Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
 - (2) Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
 - (3) Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

¹⁶ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Selamba Empat, 2014), 226.

Gambar 2.2Skema *bai' Al-Istishna'*

Pertama, nasabah memesan barang yang diinginkan dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait transaksi *Istishna'* yang akan dilaksanakan. *Kedua*, bank disini membeli pemesanan barang yang diinginkan oleh nasabah melalui produsen atau pembuat barang, kemudian produsen mulai melakukan pengerjaan barang yang di pesan. Setelah barang jadi, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. *Ketiga*, bank syariah kemudian menjual dan menyerahkan barang kepada nasabah atau pembeli sesuai dengan pesanan, kemudian nasabah melunasi pembayaran barang *Istishna'* sesuai dengan akad yang telah disepakati.

d. *Ijarah*

Ijarah awalnya bukanlah modus pembiayaan, namun seiring waktu, karena keuangan syariah berkembang dalam kerangka kerja keuangan konvensional yang sudah lama, *Ijarah* menjadi produk pembiayaan. Ini adalah salah satu transformasi yang tidak bertentangan dengan syariah sepanjang berbagai aturan sewa guna usaha

dilaksanakan¹⁷. Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. *Al-ijarah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan menyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak¹⁸.

Ijarah dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* (IMBT) merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad *Ijarah* adalah akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Adapun akad IMBT yang memfasilitasi transaksi *Ijarah*, yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati kedua belah pihak¹⁹.

Dasar hukum *Ijarah* yaitu :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَنْجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَنْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. (القصص: ٢٦).

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “Ya ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashas: 26)²⁰.

Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jenis akad lainnya:

¹⁷ Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah: Cara Mudah Memahami Prinsip, Praktik, Prospek, dan Keunggulan Keuangan Islam di Zaman Kita*, (Jakarta: Zaman, 2012), 211.

¹⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 77.

¹⁹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, 254.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 547.

- 1) Dibandingkan dengan akad *Mudharabah* akad *Ijarah* lebih fleksibel dalam dalam hal objek transaksi. Pada akad *Mudharabah* objek transaksi haruslah berupa barang sedangkan pada akad *Ijarah*, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Dibandingkan dengan invesatasi, resiko dari *Ijarah* dalam resiko usaha lebih rendah, yaitu adanya pendapatan *Ijarah* yang relatif tetap.
 - a) Rukun transaksi dalam *Ijarah*:
 - (1) Transektor, yakni penyewa dan pemberi sewa.
 - (2) Objek ijarah, fasilitas dan uang sewa
 - (3) Ijab dan qobul yang menunjukkan serah terima, baik berupa ucapan ataupun perbuatan.

Ketika ada biaya yang harus dikeluarkan selama pelaksanaan *Ijarah* ini, misalnya biaya perbaikan objek ijarah maka biaya ini merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik²¹.

Pada umumnya pembiayaan *Ijarah* dapat juga diterapkan pada produk pembiayaan untuk kebutuhan barang investasi dan kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau property²².

²¹ Iman Ni'matullah, *Pemahaman Dasar Perbankan Syariah: BPRS Cilegon Mandiri*, 157.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 126-128.

b) Untuk kebutuhan investasi

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi itu dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *Ijarah* atau IMBT. Seperti pembiayaan pesawat terbang, kapal, dan sejenisnya. Selain itu, pembiayaan *Ijarah* dapat juga digunakan untuk pembiayaan peralatan industry, mesin-mesin pertanian, dan alat-alat transportasi.

Dengan cara ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mendapatkan manfaat dari skim ini dengan terpenuhinya kebutuhan investasinya yang mendesak dan mencapai tujuan dalam jangka waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.

c) Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti.

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad IMBT. Dengan akad ini bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan diakhir periode dengan harga yang disepakati diawal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa.

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *Ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. *Pertama*, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah :

- (1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- (2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut dapat terus memberikan manfaat kepada penyewa.
- (3) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku; dan
- (4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat diatas menjelaskan bahawa pemilik dana atau pemilik aset tidak membolehkan keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya²³.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan :

- (1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya.

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,102.

- (2) Pemilik aset tidak tahu secara pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui atau ada penyewa berikutnya, harga sewa pun mungkin dapat berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.

3. *Equity Financing*

Equity Financing adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, ketika tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka²⁴. Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *Mudharabah (trustee profit sharing)* dan *Musyarakah (join venture profit sharing)*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi rill harus ada biaya ekonomi rill²⁵.

a. Konsep *Equity Financing* (Bagi Hasil)

Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian

²⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, 361.

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 48.

ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka lakukan untuk usaha tersebut.

Transaksi *Musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dan mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang

dalam bahasa ekonomi dikenal sebagai *joint venture*. Dasar hukum *Musyarakah* adalah :

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَاءَا مَنُؤًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...²⁶

“...dan sesungguhnya banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...(QS. Shaad:24)²⁶”.

1) Ketentuan syari’ transaksi *Musyarakah*

Transaksi *Musyarakah* secara syari’ ada dua jenis, yaitu *Musyarakah* hak milik (*syirkatul amlak*) dan *Musyarakah* akad (*syirkatul uqud*). *Musyarakah* hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Sementara *Musyarakah* akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan²⁷. Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, *Musyarakah* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *Musyarakah* permanen dan *Musyarakah* menurun.

- a) *Musyarakah* permanen adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad.
- b) *Musyarakah* menurun atau biasa disebut dengan *Musyarakah Mutanqisha* adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan Terjemahannya*, 650.

²⁷ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, 136.

bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi akan menjadi pemilik penuh usaha itu.

2) Rukun transaksi *Musyarakah*

Rukun dari akad *Musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut :

- a) Dua pihak transektor atau pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah.
- b) Obyek *Musyarakah* (modal dan usaha).

Objek akad *Musyarakah* meliputi tiga aspek :

- (1) Modal. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 tentang *Musyarakah* disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal berupa aset non kas dapat berupa barang perdagangan, property, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Pada prinsipnya tidak ada jaminan dalam transaksi musyarakah, tetapi untuk menghindari penyimpangan DSN membolehkan bank syariah meminta jaminan²⁸.
- (2) Kerja. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *Musyarakah*. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *Musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari


²⁸ Dewan Syariah Nasional –MUI. *Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional*. Edisi 2. Jakarta:DSN-MUI dan Bank Indonesia.2003.

mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Mitra yang aktif mengelola usaha *Musyarakah* disebut mitra aktif. Dan mitra yang tidak ikut mengelola usaha *Musyarakah* dan menyerahkan hak pengelolanya pada mitra lain, maka disebut dengan mitra pasif. Dalam praktik perbankan, bank syariah biasanya menjadi mitra pasif.

- (3) Keuntungan dan kerugian. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan diawal yang diterapkan bagi seorang mitra. Dalam hal kerugian, kerugian dibagi diantara para mitra secara proporsional juga menurut bagian masing-masing. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah.
- c) Serta ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi.

Gambar 2.3

Skema pembiayaan *Musyarakah*



Pertama, dimulai dari pengajuan pembiayaan *Musyarakah* oleh nasabah. kemudian bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan *Musyarakah* yang diajukan nasabah. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan kontrak atau akad yang dibuat antara nasabah dan bank. *Kedua*, bank dan nasabah berkontribusi modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif pengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan bersama. *Ketiga*, hasil usaha kemudian dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. *Keempat*, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan porsi kontribusi modal (nisbah) yang telah disepakati. Selanjutnya bank menerima pengembalian modal dari nasabah, jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

c. *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha. Dengan kata lain *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola²⁹. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati diawal dalam kontrak perjanjian, besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil dapat dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, atau 60:40 sesuai kesepakatan.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 102.

Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pengelola disini tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahlian, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

Rukun dari akad *Mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola).
- 2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Mudharabah* terdiri dari:

- 1) Modal harus berupa uang.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- 3) Modal harus tunai bukan utang.
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Kontrak *Mudharabah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Mudharabah Muqayyadah* dan *Mudharabah Muthlaqah*³⁰.

a) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi dimana pengelola diberi batasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Jadi dalam hal ini pengelola tidak sepenuhnya leluasa dalam pengelolaan usaha ini. *Mudharabah Muqayyadah* bisa disebut dengan *Mudharabah terikat (restricted mudharabah)*.

b) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Artinya pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pengelola untuk menggunakan dana investasinya dalam menjalankan suatu usaha. Penerapan *Mudharabah Muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu : tabungan *Mudharabah* dan *deposito Mudharabah*. *Mudharabah Muthlaqah* bisa juga disebut dengan *Mudharabah mutlak* atau *Mudharabah tidak terikat (unrestricted mudharabah)*.

Mudharabah Muthlaqah bisa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* bisa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan³¹. Tabungan *Mudharabah* menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* sedangkan investasi


³⁰ M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik*, 351.

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 67.

Mudharabah menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *Mudharabah Muqayyadah* untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan akad *Mudharabah Muqayyadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.

Gambar 2.4

Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Pertama, dimulai dari pengajuan pembiayaan *Mudharabah* oleh nasabah. kemudian bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan *Mudharabah* yang diajukan nasabah. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan kontrak atau akad yang dibuat antara nasabah dan bank. *Kedua*, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kespakan bersama. *Ketiga*, keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan kemudian dibagi antara bank sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati.

Keempat, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah, jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

4. ROA (*Return on Assets*) Perbankan Syariah

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menghitung profitabilitas perusahaan adalah dengan ROA (*Return on Assets*). Profitabilitas memberikan gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kemampuan manajemen industri jasa dalam menghasilkan laba untuk periode tertentu³². Profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang ada seperti kondisi ekonomi makro seperti (inflasi dan suku bunga) dan karakteristik industri/pasar di sektor perbankan, Sedangkan di faktor internal adalah *bank specific characteristic*. Dalam faktor internal tersebut meliputi berbagai indikator kinerja keuangan bank, seperti ukuran (*size*), modal, efisiensi, dan risiko kredit bank³³.

ROA (*Return on Assets*) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan asset yang ada dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin

³² Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 56.

³³ Fitri Zulifiah Dan Joni Susilowibowo, "Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Finance (Npf), Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 2 Nomor 3 (Juli 2014), 760-761.

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut³⁴. Untuk menghitung ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan seberapa jauh aset perusahaan digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba pada perusahaan³⁵. Dengan kata lain ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan³⁶. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Semakin besar ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin efisien penggunaan aset sehingga akan mendapatkan laba yang semakin besar. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian investasi yang semakin tinggi.

ROA (*Return on Assets*) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi, jika suatu bank mempunyai ROA yang tinggi maka bank tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi, jika total aktiva yang digunakan

³⁴ Muzakki, "Pengaruh Car, Npf, Reo Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", (Artikel Ilmiah, Progam Pendidikan Strata Satu Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya, 2014), 5.

³⁵ L. Thian Hin, *Panduan Berinvestasi Saham*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 70.

³⁶ Mukhlisotul Jannah, *Manajemen Keuangan*, (Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN "SMH" Banten, 2015), 88-89.

bank tidak memberikan laba maka bank akan mengalami kerugian dan menghambat pertumbuhan.

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Rasio ROA (*Return on Assets*)

Pringkat	Kriteria	Keterangan
1.	$ROA > 1,5\%$	Sangat Tinggi
2.	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Tinggi
3.	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Tinggi
4.	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Rendah
5.	$ROA \leq 0\%$	Sangat Rendah

Sumber: Bank Indonesia

B. Review Studi Terdahulu

Dalam penelitian atau pembuatan skripsi, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dijalankan sekalipun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait analisis penyaluran pembiayaan terhadap *Return on Assets* (ROA).

No.	Peneliti dan Tahun Terbit	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Arna Suryani (2011) Universitas Batanghari Jambi	Analisis <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> pada Perbankan Syariah Jambi Periode 2003-2010/Jurnal Ilmiah Vol. 11 No. 3.	Sama-sama menggunakan Variabel DF dan EF.	Penelitian ini berfokus pada data keuangan publikasi Bank Syariah jambi periode 2003-2010, sedangkan penulis menggunakan data publikasi perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2015	Tingkat <i>Debt Financing</i> lebih mendominasi <i>Equity Financing</i> , sehingga Bank Syariah Mandiri belum cukup berani melakukan ekspansi <i>Equity Financing</i> .
2.	Nur Amelia (2016)	Struktur Pembiayaan	Sama-sama meneliti	Penelitian ini	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ,

	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya	dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.	tentang pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan.	berfokus hanya pada dua bank syariah diIndonesia dan menggunakan data laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan sedangkan penulis menggunakan data publikasi bulanan Perbankan Syariah diIndonesia .	<i>Musyarakah, dan Istishna'</i> berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank muamalat dan bank syariah mandiri.
3.	Ela Chalifah dan Amirus	Pengaruh Pendapatan	Sama-sama meneliti	Penelitian ini hanya	Pendapatan <i>Mudharabah</i>

	Sodiq (2015) STAIN Kudus	<i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA) bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014.	tentang pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan.	berfokus pada satu bank syariah sedangkan penulis meneliti tidak hanya pada satu bank syariah tetapi seluruh perbankan syariah yang ada diIndonesia .	berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan pendapatan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA.
4.	Siti Zahara, Islahuddin, Said Musnadi (2014) Universitas Syiah Kuala	Pengaruh <i>Debt</i> <i>Financing</i> dan <i>Equity</i> <i>Financing</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Sama-sama menggunakan variabel DF dan EF.	Penelitian ini hanya menggunakan variabel DF dan EF untuk diteliti, sedangkan	Secara simultan tingkat <i>Debt</i> <i>Financing</i> dan <i>Equity</i> <i>Financing</i> berpengaruh terhadap

		Bank Syariah di Indonesia Periode 2006-2010/ jurnal akuntansi Vol.3 No.1 Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.		peneliti menambahkan variabel CAR untuk dilihat pengaruhnya terhadap profitabilitas.	kinerja keuangan bank syariah, namun secara parsial hanya <i>Debt Financing</i> yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.
5.	Febrina Rizka Zaibah (2015) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pengaruh <i>Debt Financing, Equity Financing, dan Non Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan	Sama-sama menggunakan variabel DF dan EF sebagai variabel independen dan variabel dependen yaitu	Penelitian ini menggunakan variabel NPF sebagai variabel independen (x3) sedangkan penulis	<i>Debt Financing dan Equity Financing</i> sama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) perbankan

		Syariah (Studi pada Perbankan Syariah diIndonesia periode 2010-2015).	profitabilita s.	menggunakan variabel CAR sebagai variabel independen (x3).	syariah diIndonesia.
--	--	---	------------------	--	----------------------

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian dan kelak mengujinya secara empirik menggunakan analisis statistic yang sesuai. Hipotesis ditarik dari telaah teoritik yang bersumber dari tinjauan pustaka sebagai suatu jawaban sementara terhadap masalah penelitian atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan³⁷. Disamping itu hipotesis dapat pula menentukan alat statistic yang harus digunakan untuk menguji hipotesis tersebut yang kemudian menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan.

Mengacu pada kerangka berfikir dan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh *Debt Financing* terhadap ROA

Debt Financing (jual beli) merupakan produk lain dari perbankan syariah, sama halnya dengan *Equity Financing* (bagi hasil) tinggi rendahnya nilai *Debt Financing* akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan, sebab dengan adanya *Debt Financing* yang

³⁷ Asep Hermawan, *penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 57.

disalurkan kepada nasabah yang mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* atau keuntungan atas *Debt Financing* yang diberikan oleh nasabah yang kemudian *margin* keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah.

Penelitian *Debt Financing* yang dilakukan oleh Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014), dari penelitian terdahulu menyatakan arah hubungan yang timbul antara *Debt Financing* terhadap ROA adalah positif dan berpengaruh, karena apabila *Debt Financing* yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh Bank Syariah.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : *Debt Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets*. pada Perbankan Syariah diIndonesia.

H_1 : *Debt Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* pada Perbankan Syariah diIndonesia.

2. Pengaruh *Equity Financing* terhadap ROA

Equity Financing (bagi hasil) merupakan salah satu produk yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah, pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Sebab adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba Bank Syariah. Penelitian ini dilakukan oleh Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014).

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : *Debt Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* pada Perbankan Syariah diIndonesia.

H_1 : *Debt Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* pada Perbankan Syariah diIndonesia.